



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak yang meliputi jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah penyelenggara program jaminan kesehatan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah penyelenggara program jaminan ketenagakerjaan.
6. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Jembrana yang telah membayar iuran.
7. Kepesertaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang telah menjadi peserta jaminan sosial.
8. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha badan _okum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah

9. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berada di Kabupaten Jembrana.

BAB II BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN

Bagian Kesatu BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 2

- (1) Setiap pemberi kerja yang yang beroperasi di wilayah Kabupaten berkewajiban mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pemberi kerja untuk tenaga kerja asing berkewajiban mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten berkewajiban menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberi kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya.

Bagian Kedua BPJS Kesehatan

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang yang beroperasi di wilayah Kabupaten berkewajiban mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten berkewajiban menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL.

Pasal 4

Pengusaha, Organisasi pengusaha di Kabupaten bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, untuk :

a. melaksanakan kegiatan sosialisasi; dan

b. mendaftarkan

- b. mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya kedalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten mendaftarkan Tenaga Kontrak dan/atau Tenaga Kerja Non PNS dalam program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Kepesertaan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan persyaratan bagi setiap perusahaan dalam hal penerbitan dan/atau perpanjangan izin usaha.
- (2) Bukti kepesertaan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan berupa:
 - a. bukti pembayaran iuran terakhir; dan
 - b. kartu peserta dan/atau sertifikat kepesertaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 16 Nopember 2017
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 16 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA